

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 287 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN PEDOMAN DAN PROSEDUR KERJA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN
INFORMASI (SMKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) yang akuntabel, transparan, taat hukum, profesional, efektif, efisien, dan pencapaian kualitas secara berkelanjutan, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) perlu diimplementasikan di lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, merupakan upaya pengendalian internal untuk menjaga keamanan informasi secara terus menerus yang dapat melayani kebutuhan sistem informasi yang beragam, sehingga untuk itu perlu dibuatkan dalam bentuk peraturan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penggunaan Prosedur Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Rangka Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGGUNAAN PEDOMAN DAN PROSEDUR KERJA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Memberlakukan Penggunaan Pedoman dan Prosedur Kerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Rangka Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Universitas Terbuka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada unit kerja UPT TIK.

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 25 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



[Handwritten signature]

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
Nomor : 287 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Maret 2019

DAFTAR PEDOMAN DAN PROSEDUR KERJA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
TAHUN 2019

NO	KODE	JUDUL DOKUMEN
1.	JKUM TI00	Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2.	JKUM TI00a	Pedoman Pengamanan Perangkat dan Fasilitas Pengolahan Data dan Informasi
3.	JKUM TI01a	Pengembangan Aplikasi
4.	JKUM-TI01b.1	Pelaksanaan Audit IT Dalam Pengembangan Sistem
5.	JKUM-TI01b.2	Manajemen Log Error Pengembangan Aplikasi
6.	JKUM TI01c.1	Penambahan Hak Akses Aplikasi
7.	JKUM-TI01c.2	Review Hak Akses Sistem
8.	JKUM-TI01d	Layanan <i>Middleware</i>
9.	JKUM-TI02a	Layanan Hak akses <i>Privilage</i> Database
10.	JKUM-TI02b.1	Pembuatan Schema
11.	JKUM-TI02b.2	Pembuatan dan Pengelolaan Tabel dan Kolom Database
12.	JKUM-TI02b.3	Pembuatan Dokumentasi ERD
13.	JKUM-TI02b.4	Manajemen Log Database
14.	JKUM-TI02c.1	Backup & <i>Restore</i> Database
15.	JKUM-TI02c.2	Backup Aplikasi SIBU
16.	JKUM-TI02d.1	Permintaan Data Khusus
17.	JKUM-TI02d.2	Penanganan Pemrosesan Data Secara Khusus
18.	JKUM-TI03a.1	Permohonan <i>Virtual Private Server</i>
19.	JKUM-TI03a.2	Permohonan Hosting
20.	JKUM-TI03a.3	Layanan <i>Support</i> Tekhnis
21.	JKUM-TI03b	Permintaan/ Penghapusan Domain dan Sub Domain
22.	JKUM-TI03c.1	Layanan Jaringan Internet
23.	JKUM-TI03c.2	Layanan Jaringan Intranet
24.	JKUM-TI03c.3	Permintaan VPN
25.	JKUM-TI03c.4	Penanganan Masalah Koneksi Jaringan
26.	JKUM-TI03d.1	<i>Firewall</i>
27.	JKUM-TI03d.2	Pengelolaan <i>IP Address</i>
28.	JKUM-TI03d.3	Pengelolaan Hak Akses User Perangkat
29.	JKUM-TI03e.1	<i>Maintenance</i> PC
30.	JKUM-TI03e.2	<i>Maintenance</i> Hotspot
31.	JKUM-TI03e.3	<i>Maintenance</i> CCTV

NO	KODE	JUDUL DOKUMEN
32.	JKUM-TI03e.4	<i>Maintenance Router</i>
33.	JKUM-TI03f.1	Pemberian Informasi Manajemen Rak
34.	JKUM-TI03f.2	Pemberian Informasi Pemantauan Pendingin dan <i>Humidity</i>
35.	JKUM-TI03f.3	Pemberian Informasi Pengelolaan Sistem Pengkabelan
36.	JKUM-TI03f.4	Pemberian Informasi Pengamanan Data Center
37.	JKUM-TI03g	Permintaan dan Penghapusan Email
38.	JKUM-TI04a	Pengelolaan <i>Helpdesk</i>
39.	JKUM-TI04b	Pengelolaan Administrasi UPT TIK

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



[Handwritten signature]

OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001